

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berkenaan dengan analisis yuridis pelelangan barang jaminan oleh pihak bank terhadap perbuatan wanprestasi nasabah bank menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu:

1. Pelaksanaan pelelangan barang jaminan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah adalah dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan dengan fiat eksekusi maupun tanpa fiat eksekusi.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur ketika kreditur melakukan tindakan pelelangan barang jaminan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada bisa batal demi hukum berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap analisis yuridis pelelangan barang jaminan oleh pihak bank terhadap perbuatan

wanprestasi nasabah bank menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, yaitu:

1. Sebaiknya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pelaksana lelang harus lebih memperhatikan prosedur dan tahapan dari pelaksanaan lelang yang memungkinkan diajukannya pembatalan. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang seluruh ketentuan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan lelang parate eksekusi hak tanggungan, termasuk pasal-pasal dalam undang-undang hak tanggungan baik dalam bentuk seminar maupun diskusi dikalangan pejabat terkait dan masyarakat umum.
2. Penetapan limit/harga limit sebaiknya menggunakan jasa penilaian independen untuk menaksir harga dari obyek jaminan yang akan di lelangkan dan penilaian dari penilaian independen tanpa memiliki kepentingan atas kreditur dan debitur, supaya menjamin kenetralan dan professional dalam melaksanakan penilaian serta tidak ada konflik kepentingan dengan barang yang dinilainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Adrian sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Edy Putra Tje'aman, *Kredit Perbankan (Suatu Perjanjian Yuridis)*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- F.X Ngadijarno, *Badan Lelang; Teori dan Praktek*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, 2008.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jamianan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku I)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2008.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Malayu, S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Pengamanannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Siswanto Sutojo, *The Management Of Commercial Bank*, Cetakan kesatu, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2007.
- Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, C.V. Bina Usaha, Yogyakarta, 1980.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987.
- Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Galia Indonesia, Jakarta, 2006.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/ PMK.06/ 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

C. Sumber Lain

<http://kejahatanbank.blogspot.co.id/> Diakses pada tanggal 16 Maret 2016 pada pukul 19.30 WIB.

<http://radaronline.co.id/2015/08/25/telat-bayar-hutang-bank-eksekusi-rumah%E2%80%AC/> Diakses pada tanggal 19 Maret 2016 pada pukul 14.05 WIB.